



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 81 TAHUN
2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PARKIR, PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, serta untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN SECARA ELEKTRONIK.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Menambah 1 (satu) angka pada Pasal 1, yakni angka 11 serta merubah angka 4 dan angka 5 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dalam Peraturan Bupati ini dibatasi pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 9. Tax Monitor adalah pengawasan secara elektronik sebagai bentuk pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Banyuwangi.
 10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 11. Mini Thermal Printer Bluetooth yang selanjutnya disingkat MTPB adalah suatu alat yang digunakan untuk mencetak setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Pembayaran pajak secara elektronik selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) juga menggunakan MTPB.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan MTPB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaporan pajak secara elektronik dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
 - (2) Atas ijin Bupati, Kepala Badan berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada alat atau sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Badan Pendapatan.
 - (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Badan Pendapatan.
 - (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.
 - (5) Pelaporan transaksi secara elektronik meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a meliputi :
 - a. Pajak Hotel
 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);

3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) laundry/binatu;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) *service charge*.
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
5. *banquet*, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat;
 - b) ruang pertemuan.

b. Pajak Restoran

1. pembayaran makanan dan minuman;
2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
3. pembayaran *service charge*;
4. pembayaran jasa boga/*catering*.

c. Pajak Hiburan

1. Pembayaran atas *room charge*;
2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minimum charge/covercharge/first drink charge* dan sejenisnya;
3. *food and beverage*; dan
4. *service charge* untuk objek pajak hiburan berupa:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. sirkus, akrobat, pasar malam, dan sulap;
 - f. pijat refleksi, spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - g. karaoke keluarga;
 - h. kafe;

- i. tempat rekreasi; dan
 - j. arena permainan.
- (2) Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditambah dengan Pajak Parkir yang meliputi:
- 1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*; dan
 - 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet atau pembayaran parkir berlangganan.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Wajib Pajak berhak:
- a. Memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
 - b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - c. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - d. menerima jaringan untuk secara elektronik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan;
 - e. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan secara elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - f. mendapatkan penggantian perangkat dan secara elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, Badan Pendapatan berhak:
- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan secara elektronik seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* pelaporan transaksi secara elektronik;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD.
 - g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau perangkat tidak berfungsi.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Wajib Pajak berkewajiban :
- a. memberikan setiap data elektronik yang dibutuhkan dengan sebenar-benarnya/sesuai dengan fakta yang ada;

- b. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
- c. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- d. menyampaikan data transaksi usaha yang sebenar-benarnya sesuai transaksi usaha *real* yang dilakukan yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan Pendapatan;
- f. memberikan kemudahan kepada Badan Pendapatan dalam pelaksanaan secara elektronik seperti menginstall/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
- g. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- h. hotel dan restoran wajib melaporkan jumlah harian pendapatan sesuai dengan sistem aplikasi android.
- i. Petunjuk teknis penggunaan sistem aplikasi android diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

(2) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Badan Pendapatan berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat pelaporan transaksi secara elektronik dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Pelaporan transaksi *secara elektronik*;
- e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pajak, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelaporan transaksi secara elektronik;
- f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a dan Pasal 6 ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BANYUWANGI,




H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,



DJADJAT SU DRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 62